



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI PASCAPANEN
PERTANIAN
NOMOR: 112/KPTS/HM.130/H.9/03/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI
PASCAPANEN PERTANIAN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI PASCAPANEN
PERTANIAN,

- Menimbang :
1. bahwa pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi pada lingkup Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian mempunyai peran penting dalam memberikan informasi terkait kebijakan penyelenggaraan perakitan dan modernisasi bidang Pascapanen pertanian serta membantu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Badan Publik;
 2. bahwa dalam rangka mengoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan, dan pelayanan Informasi Publik secara cepat, tepat, dan sederhana kepada pemohon informasi, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lingkup Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian;
 3. bahwa pejabat/pegawai yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu sebagai Pejabat PPID Pelaksana Lingkup Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian;
 4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Lingkup Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 5038);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

- 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian
- 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- 7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- 8. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 94/Kpts/KP.240/A/01/2026 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian
- 9. Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 21/Kpts/HM.130/H/01/2026 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Kerja dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- 10. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian TA. 2026.

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI PASCAPANEN PERTANIAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA TAHUN 2026 BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI PASCAPANEN PERTANIAN
- PERTAMA :** Menunjuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA :** PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- 1. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana lingkup Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian;
 - 2. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkup Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian;
 - 3. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan, dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
 - 4. Menyiapkan bahan sesuai klasifikasi informasi publik;
 - 5. Menyusun laporan secara berkala PPID Pelaksana Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim PPID bertanggung jawab dan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian selaku Penanggung Jawab.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian TA 2026;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Bogor
Pada tanggal : 28 Maret 2026
KEPALA BALAI BESAR,



SUHARYANTO

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian
Nomor : 112/KPTS/HM.130/H.9/03/2026
Tanggal : 28 Maret 2026
Tentang : Susunan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI PASCAPANEN PERTANIAN

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. Suharyanto, SP, MP	Kepala Balai Besar	Ketua PPID
2.	Andini Ramadhani,S.AP, M.M	Kepala Bagian Tata Usaha	Sekretaris
3.	Febriyezi, SP, M.Si	Ketua Kelompok Layanan, Penilaian Kesesuaian dan Kerja Sama / Pranata Humas Muda	Anggota
4.	Laila Kadar, S.E., M.Si.	Ketua Kelompok Program dan Perakitan Teknologi/ Perencana Ahli Muda	Anggota
5.	Ni Made Vina Citanirmala, S.TP, MP	Ketua Tim Kerja Pendayagunaan Hasil Perakitan/ Pranata Humas Muda	Anggota
6.	Juniawati, S.TP, M.Si.	Ketua Tim Kerja Layanan dan Penilaian Kesesuaian	Anggota
7.	Rahayuningsih, STP, M.SE	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama/ Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
8.	Muhamad Hanafi, STP, M.Si	Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi/ Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama	Anggota
9.	Maulida Hayuningtyas, STP, M.Si	Ketua Tim Kerja Modernisasi Pertanian/ Perencana Ahli Muda	Anggota

10.	Kun Tanti Dewandari, STP, M.Si	Ketua Tim Kerja Perakitan dan Pengujian Teknologi/ Analis Kebijakan Ahli Madya	Anggota
11.	Nora Purbo Utami, SE, M.Si	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Sumberdaya Manusia/ Analis SDM Aparatur Muda	Anggota
12.	Wahyu Diyono, A.Md, A.K, S.Si	Ketua Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga/ Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama	Anggota
13.	Aniek Wijayaningtyas, SE	Ketua Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara/ Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda	Anggota
14.	Sandro Pangidoan Siahaan, STP, M.Si.	Pejabat Pembuat Komitmen/ Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama	Anggota
15.	Vincent Julis Kevin, A.md.	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota
16.	Erwan Gustian Apriyansyah, S. Sos	Pranata Humas Pertama	Anggota
17.	Sondang Enrika Pulungan, A.Md,	Teknisi Litkayasa Terampil	Anggota
18.	Ferdian Tejorohmanto, Amd	Pranata Komputer Terampil	Anggota
19.	Nur Hartinah Anggriany, S.T.	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota

KEPALA BALAI BESAR,



SUHARYANTO